

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL AQUA TERHADAP
PELANGGARAN MEREKNYA SELAMA KURUN TAHUN 2017 SAMPAI
MASA PANDEMI COVID-19****Tomi Khoyron Nasir¹, Imam Haryanto²**¹Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran²Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran**ABSTRAK**

Dalam masa pandemi Covid-19 dunia perdagangan industri mengalami keterpurukan penjualan produksinya salah satunya produk Aqua yang terdampak dalam pemasaran produksinya dimana produk lain telah melakukan perbuatan *passing off* dari merek terkenal Aqua sehingga terjadilah pelanggaran merek tersebut dalam bentuk pelanggaran ketertiban umum. Maka dibutuhkanlah suatu peraturan yang terbaru guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap merek Aqua sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam masa Pandemi Covid-19 ini maupun tiga tahun belakangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran merek terkenal Aqua selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19 serta untuk mengetahui perlindungan hukum merek Aqua selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peraturan merek yang terbaru dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran merek selama Pandemi Covid-19

ARTICLE INFO**Kata Kunci:**

Pandemi Covid-19;
Perlindungan Hukum;
Merek Terkenal Aqua.

Cite this paper:

Tomi Khoyron Nasir, I. H., 2021. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Aqua Terhadap Pelanggaran Mereknya Selama Kurun Tahun 2017 Sampai Masa Pandemi Covid-19. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1).

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menetapkan keadaan saat ini menjadi kedaruratan nasional dimana Negara Indonesia berada dalam masa Pandemi Covid-19. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai keputusan diantaranya keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Serta yang terakhir,

melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.¹

Persaingan bisnis mengalami masa – masa yang sulit dalam era perdagangan global saat ini, banyak sekali terjadi pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia selama masa Pandemi Covid-19 diantaranya pelanggaran merek terkenal *AQUA* dimana kata tersebut disalahgunakan untuk kepentingan perseorangan yang bersifat komersil merugikan pihak *AQUA*. Oleh karena itu, peranan hukum HKI yang merupakan benda eksklusif menjadi sangat penting dalam mengatasi pelanggaran merek tersebut, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian HKI khususnya merek.² Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda dalam Pasal 499 BW, yang menentukan bahwa: Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Untuk pasal ini, Menurut Mahadi³ menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.⁴

Pada masa Pandemi Covid-19 ini, penghargaan terhadap merek terkenal tersebut tidak lagi menjadi ketetapan yuridis dikarenakan lazimnya pelanggaran terhadap merek tersebut. Untuk merek terkenal ini, penghargaan hak merek dilihat dari sifat atau bentuk haknya dikenal yaitu hak atas benda yang tidak berwujud.⁵

Terhadap hal tersebut perlu dikedepankan perlindungan terhadap merek terkenal yang dimana hal ini menjadi suatu kewajiban bagi Negara/pemerintah.⁶ Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.⁷

Dengan berkembangnya waktu, kebutuhan perlindungan hukum merek terkenal harus dilakukan mengingat masa Pandemi Covid-19 ini memaksa produsen suatu barang melanggar pemakaian merek terkenal.⁸ Telah dikeluarkannya UU Nomor 15 tahun 2001

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/14222031/gugus-tugas-keluarkan-edaran-tegaskan-status-darurat-bencana-masih-berlaku?page=all> (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 jam 17.49)

² Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, hlm. 59

³ Mahadi. 1981. *Hak Milik dalam sistem Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: BPHN hlm.65

⁴ OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11

⁵ Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 6

⁶ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1997, hlm. 98

⁷ Satino, Sualstri, Yuliana. ,*Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Merek Dagang antara Tupperware vs Tulipware)*, Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta, 2018, hlm. 162

⁸ Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Jakarta: Grafindo Persada, 1997, hlm. 40

tentang Merek yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 19 tahun 1992 dan UU Nomor 14 tahun 1997. Selanjutnya, melalui UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek inilah terciptalah pengaturan merek yang lebih kompleks dari sebelumnya, yaitu terbaru adalah UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dibentuk dalam satu naskah (*single text*) dan lebih sesuai dengan zaman, sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya untuk melindungi suatu merek yang dimilikinya.⁹ Namun, untuk mengatasi permasalahan Pandemi Covid-19 ini diperlukan suatu peraturan terbaru lagi yang dapat melindungi hak merek terkenal khususnya *AQUA* supaya pihak *AQUA* tidak mengalami kerugian selama Pandemi Covid-19.

Dalam prakteknya selama tiga tahun belakangan sampai pada masa Pandemi Covid-19 ini banyak terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal *AQUA*, seperti merek barang yang memiliki persamaan sebagiannya dengan merek tersebut berupa merek hands sanitizer, merek air mineral tiruan dan lain- lain. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat penelitian yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL AQUA TERHADAP PELANGGARAN MEREKNYA SELAMA KURUN TAHUN 2017 SAMPAI MASA PANDEMI COVID-19.**

Selanjutnya, dibuatlah suatu identifikasi terhadap permasalahan tersebut berupa: bentuk pelanggaran merek terkenal Aqua selama tahun 2017 sampai pandemi Covid-19, dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran merek tersebut, perlindungan hukum merek terkenal Aqua selama tahun 2017 sampai masa pandemi Covid-19 serta pembaruan hukum merek dan indikasi geografis. Dari identifikasi masalah tersebut, terdapat dua rumusan masalah yaitu, bagaimanakah bentuk pelanggaran merek terkenal *AQUA* selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19? Bagaimanakah perlindungan hukum merek *AQUA* selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19? Merujuk pada rumusan masalah tersebut, terdapat dua tujuan penulisan yaitu, untuk mengetahui bentuk pelanggaran merek terkenal *AQUA* selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19. Untuk mengetahui perlindungan hukum merek *AQUA* selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni berupa pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian yuridis ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁹ Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9-10.

¹⁰ Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 181

Sumber data disesuaikan berdasarkan jenis penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum:¹¹

a) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang menjadi bahan pustaka secara umum dalam penelitian. Bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Mengenai Pengesahan *World Trade Organization* tentang Hak Kekayaan Intelektual.
- 2) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 4) Peraturan dari zaman penjajahan Belanda yang hingga kini masih berlaku.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Hasil-hasil karya dari kalangan hukum.
- 2) Hasil penelitian hukum.
- 3) Buku teks hukum.
- 4) Jurnal Ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Merek Terkenal Aqua Selama Tahun 2017 Sampai Pandemi Covid-19

Sebelum menganalisis terhadap permasalahan pertama tersebut, akan dijelaskan penguraian tentang definisi Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dalam peraturan Indonesia yakni Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Mengenai Pengesahan *World Trade Organization* tentang Hak Kekayaan Intelektual. Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu Hak Cipta dan juga Hak Kekayaan Industri. Kemudian, merek didalam Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori jenis Hak Kekayaan Industri, Merek mempunyai pengertian yaitu tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk dan atau jasa. Didalam kegiatan perdagangan produk atau jasa tersebut dapat menimbulkan suatu persaingan bisnis yang dapat memicu terjadinya pelanggaran merek pada barang dan atau jasa.

¹¹ Ibid., hlm. 182

Selanjutnya, pelanggaran terhadap merek suatu barang atau produk dan atau jasa pada umumnya terbagi menjadi 3 pelanggaran yaitu: *pelanggaran Likelihood of confusion*, *pelanggaran passing off*, serta *pelanggaran prinsip missuse*.¹²Selain itu, ada 3 (tiga) lagi bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas, yaitu: (a) *pembajakan merek*; (b) *pemalsuan merek* dan (c) *peniruan label dan kemasan suatu produk*. Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek wilayah setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal.

Di Indonesia, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen merek luar negeri seperti Levi's, Wrangler, Osella, Country Fiesta, Hammer, Billabong, Polo, dan Ralph Laurent. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya, namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.¹³

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan label produk, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seseorang kriminal tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang.¹⁴ Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sekali sama persis dengan produk saingannya sehingga menyebabkan kebingungan di masyarakat.¹⁵

Secara luas telah dipahami bahwa pelanggaran dan pembajakan merek memiliki pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain yang bersifat merusak dengan terjadinya pelanggaran dan pembajakan merek adalah pengurangan kualitas.

Merek dapat menjadi jaminan bagi kualitas barang atau jasa. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup kualitasnya dan membawa pengaruh terhadap sikap penerimaan masyarakat. Merek memegang peranan sangat penting dalam era perdagangan global dan hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha

¹² Budi, Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 82

¹³ Agustine Kurniasih, Dwi, *“Perlindungan Hukum Pemilik Merk Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I”*, (Media HKI. Volume V. Nomor 6 Desember 2008), hlm. 2

¹⁴ Lihat UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Pasal 21

¹⁵ Ibid., hlm. 2-3

yang sehat dan adanya kepastian hukum dalam perlindungan konsumen oleh produsen suatu barang.¹⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur tentang pengertian merek yakni Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, desain dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram dari kombinasi dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh badan hukum atau seseorang dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.¹⁷

Tanda atau cap yang sudah memiliki daya pembeda tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak dapat digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan definisi di atas, maka merek adalah suatu tanda atau cap pada suatu barang sebagai daya pembeda yang merupakan suatu unsur yang paling utama untuk barang tersebut dalam hal perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek yang berbunyi: "Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".¹⁸

Dalam perdagangan air mineral kemasan diperlukan suatu merek yang terkenal dan memiliki daya ekonomis yang kuat demi kepentingan komersial suatu produk air mineral merupakan hal yang penting bagi suatu produk untuk tetap bertahan dalam persaingan antar produk air mineral kemasan.

Seperti halnya merek terkenal AQUA yang memiliki daya pembeda dan menjadi suatu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara bagi produk AQUA untuk memasarkan produknya dan memberikan izin kata tersebut digunakan oleh produk air mineral lain maupun produk cairan lainnya demi keuntungan masing-masing. Selaku pemilik merek ekonomis tersebut, sudah seharusnya pemilik merek AQUA mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dari kepemilikan kata tersebut. Menurut Ismani (2008), tanpa logo/nama merek (*Brand Image*) yang kuat akan sulit bagi perusahaan barang atau yang baru muncul tersebut untuk bersaing dengan perusahaan barang atau jasa yang sudah terkenal. Hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi merek bagi perusahaan air mineral dalam kemasan untuk mengembangkan produknya agar mempunyai keunggulan dan memperoleh citra merek yang positif di dalam persaingan bisnis.¹⁹

Selanjutnya mengenai wabah Covid-19 di Indonesia tidak hanya menggetarkan aspek kesehatan Negara Indonesia tetapi juga mengganggu perdagangan industri

¹⁶ Lihat Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ Lihat Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁸ Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Penjelasan Hak atas Merek

¹⁹ S. Budining Dyah, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal (Studi Kasus Terhadap Merek Air Mineral Aqua)", (*Hukum Bisnis Volume 7 Nomor 13 Tahun 2007*), hlm. 5

Indonesia salah satunya yang merasakan dampak langsung tersebut yakni produk AQUA dimana produk lain telah melakukan perbuatan *passing off* dari merek terkenal AQUA sehingga rentan terjadinya pelanggaran merek dalam ketertiban umum negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dengan produk lain seperti produk hand sanitizer maupun produk yang menggunakan bahan cairan atau semacamnya dengan melakukan kegiatan penjualan produknya dengan cara *passing off* mendompleng reputasi merek Aqua maupun pelanggarannya dengan membingungkan konsumen pengguna merek AQUA dimana sebelum masa Pandemi Covid-19 para pengguna konsumen AQUA meyakini bahwa merek terkenal AQUA telah terdaftar sebagai merek air mineral sehingga produk lain yang telah mendompleng reputasi merek AQUA telah melakukan pelanggaran dalam ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan sebelumnya yang menerbitkan merek AQUA sebagai merek air mineral terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jikalau memang produk lain memiliki itikad baik untuk menjual produknya dengan mendompleng reputasi merek AQUA sudah seharusnya produk lain yang bermunculan selama Pandemi Covid-19 melakukan perjanjian lisensi merek terlebih dahulu dengan pemilik merek terdaftar Aqua.

Dengan adanya perjanjian lisensi merek permasalahan hukum yang melibatkan sengketa merek antara produk Aqua merek yang sudah terdaftar dengan produk cairan yang mendompleng reputasi merek terkenal Aqua dapat dirundingkan dengan perjanjian tersebut guna mendapatkan keuntungan ekonomis masing – masing kedua belah pihak.

Dalam masa Pandemi Covid-19 telah berlangsung sengketa hukum merek terkenal dimana merek terkenal Aqua berhadapan dengan merek Indoquality dimana sengketa hukum ini bermula dari tahun 2017. Untuk memahami bahwa merek AQUA telah terdaftar sebagai air minum mineral maka produk lain semacam Indoquality maupun produk cairan lain yang sejenis yang ingin mengajukan gugatan pembatalan merek AQUA terdaftar harus mempelajari batas waktunya mengajukan pembatalan merek terdaftar.²⁰

Batas waktu mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar adalah 5 tahun kecuali adanya pelanggaran terhadap kesusilaan, moralitas, dan ketertiban umum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa merek terdaftar yang diajukan dengan itikad tidak baik termasuk dalam pelanggaran ketertiban umum.

Berikut ini kasus posisi yang terjadi antara merek Aqua dengan merek Indoquality.²¹

KASUS POSISI

- AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk suatu perseroan berdasar UU Indonesia adalah produsen air minum mineral di Indonesia yang menggunakan merek dagang AQUA
- Merek dagang AQUA tersebut terdaftar pada daftar umum merek Ditjen Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman RI semenjak tahun 1983 yaitu:
No. 173975 tanggal 6 Juli 1983 Merek AQUA

²⁰ Lihat Pasal 68 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

²¹ Putusan MA No. 017/K/N/HKI/2003 dan putusan PK No. 04.PK/N/HKI/2017

No. 273924 tanggal 16 April 1992 Merek AQUA

No. 488173 tanggal 3 September 2001 Merek AQUA

Untuk jenis barang kls 32 Air Minum Mineral

No. 173925 tanggal 6 Juli 1983 Merek AQUA

No. 273925 tanggal 16 April 1992 Merek AQUA

No. 488470 tanggal 3 September 2001 Merek AQUA

Untuk jenis barang kls 32 Air Minum Mineral

Ditjen Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman RI sejak tahun 1998-2001 telah menolak pendaftaran merek dagang untuk melindungi jenis barang klas 32 **Air Minum Mineral** yang diajukan oleh beberapa perusahaan yang dinilai oleh HKI memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA yang sudah terdaftar di Ditjen Kekayaan Intelektual seperti:

Merek AQUA CUP ditolak tanggal 13 November 1998.

Merek ELOKQUA ditolak tanggal 11 Juni 2001.

Merek TAQUA ditolak tanggal 11 Juni 2001.

Merek AVAQUA ditolak tanggal 11 Juni 2001.

Dengan begitu, sengketa yang diakibatkan oleh pelanggaran merek terkenal dalam dunia perdagangan tidak terlepas dari adanya itikad buruk dari pelaku usaha lain untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar. Persaingan itu dilakukan secara tidak jujur dan tidak adil. Akibatnya, pemilik merek terdaftar menderita kerugian. Beberapa diantara perbuatan yang mengarah pada persaingan tidak sehat itu adalah menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sebagian pada keseluruhannya, tindakan *passing off* atau pendomplengan reputasi merek terkenal dan penjiplakan merek mentah²²

Dengan demikian, Merek sebagai tanda pengenal / tanda pembeda dapat menggambarkan suatu jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang serta jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Sehingga apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli.²³

Perlindungan Hukum Merek Aqua Selama Tahun 2017 Sampai Pandemi Covid-19

Sebelum menganalisis terhadap permasalahan kedua mengenai perlindungan hukum merek AQUA selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19, maka ada baiknya diketahui dahulu tentang perlindungan merek suatu barang menurut hukum yang berlaku. Perlindungan merek menurut hukum yang berlaku ditujukan pada subjek hukum dan objek hukum. Objek hukum menurut pasal 499 BW, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat

²² Gunawan Suryomurcitro, "Perlindungan Merek Terkenal menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek", Makalah pada pelatihan HKI di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 26-28 Juni 2008, hlm. 7.

²³ Ibid., hlm.5-6

menjadi objek dari hak milik. Berdasarkan pasal 503-504 BW disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi yakni:

- a. Benda yang bersifat kebendaan (berwujud) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indra.
- b. Benda yang bersifat tidak kebendaan (tidak berwujud) adalah suatu benda yang hanya dirasakan oleh panca indra saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contoh merek perusahaan, paten, ciptaan musik yang termasuk dalam jenis Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual, mempunyai manfaat ekonomi yang cukup tinggi, maka HKI ditinjau dari segi perusahaan merupakan aset perusahaan termasuk pada aset benda bergerak yang tidak berwujud.²⁴

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap lisensi merek Aqua tersebut yang berlangsung selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19, pelanggaran yang terjadi khususnya adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b.²⁵ Ketentuan pasal itu berkaitan dengan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Disamping itu berkaitan dengan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yakni pihak diluar para pembuat perjanjian lisensi merek. Pendaftaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut melanggar merek terkenal yang sedang dibuat perjanjian lisensi antara pemilik merek selaku pemberi lisensi dan pihak lain sebagai penerima lisensi. Jika hal itu terjadi, maka baik pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi dapat mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut (Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001).²⁶

Penerima lisensi juga diberi hak untuk mengajukan gugatan pembatalan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap merek yang bersangkutan. Ini disebabkan karena penerima lisensi merupakan pihak yang sedang menggunakan merek yang bersangkutan untuk produksi barang dan atau jasa. Penggunaan merek oleh penerima lisensi dalam hal ini disamakan dengan penggunaan oleh pemilik merek, sehingga baik pemberi lisensi dan penerima lisensi merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap pendaftaran merek oleh pihak lain yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sedang dipergunakannya. UU No. 15 tahun 2001 tidak menyebutkan mengenai persyaratan berkaitan dengan gugatan pembatalan yang dilakukan oleh penerima lisensi. Berdasarkan ketentuan persyaratan pada pemilik merek selaku pemberi lisensi, maka persyaratan itu juga harus diberlakukan pada penerima lisensi, yakni ia haruslah telah mendaftarkan perjanjian lisensinya pada kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana persyaratan yang diharuskan oleh undang-undang.

²⁴ Pasal 503 – 504 KUH Perdata

²⁵ Lihat Pasal 6 UU No. 15/2001 tentang Merek

²⁶ Lihat Pasal 68 ayat 1 UU No. 15/2001 tentang Merek

Pendaftaran dan pencatatan lisensi merek, disamping bermanfaat bagi para pihak yang membuatnya, menurut ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU No. 15/2001, juga berlaku terhadap pihak ketiga.²⁷ Ketentuan itu, mengandung makna, bahwa setelah perjanjian lisensi merek terdaftar dan tercatat secara sah, pihak ketiga tidak boleh menggunakan merek yang bersangkutan, karena akan merugikan baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi. Berdasarkan Pasal 68 ayat (3) UU No. 15/2001 gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Jika penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta (Pasal 68 ayat 4 UU No. 15/2001).

Batas waktu untuk mengajukan gugatan adalah lima tahun sejak tanggal pendaftaran Merek (Pasal 69 ayat (1) UU No. 15/2001).²⁸ Namun jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, batas waktu tersebut menjadi tidak berlaku, artinya gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu (Pasal 69 ayat 2 UU No. 15/2001).²⁹ Hal itu terbukti dengan putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Merek/2008/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Kemudian daripada itu, dalam suatu perlindungan merek terkenal agar mendapat kepastian hukum dapat juga dilakukan dengan mengacu pada pasal 4 UU No. 20 Tahun 2016 yakni :

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.³⁰
- (2) Dalam suatu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;³¹ dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.

²⁷ Lihat Pasal 43 ayat 3 UU No. 15/2001 tentang Merek

²⁸ Lihat Pasal 69 ayat 1 UU No. 15/2001 tentang Merek

²⁹ Lihat Pasal 69 ayat 2 UU No. 15/2001 tentang Merek

³⁰ Lihat Pasal 69 ayat 1 UU No. 15/2001 tentang Merek

³¹ Lihat Pasal 11 UU No. 15/2001 tentang Merek

- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pada pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³²

Jadi, dalam perlindungan hukum merek terkenal AQUA selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh pemilik merek tersebut dengan mengajukan berbagai upaya hukum guna mengatasi pelanggaran merek AQUA dalam bentuk ketertiban umum berupa *passing off*/ pendomplengan merek terkenal, maka untuk menghindari pelanggaran itu produsen non lisensi tersebut harus mengadakan perjanjian lisensi merek dengan pemilik merek AQUA yang terdaftar supaya pihak produsen AQUA yang terdaftar tidak merasa dirugikan atas pemakaian merek tersebut ini mengacu pada pemberian lisensi yang telah diatur dalam Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2016 yang berbunyi :³³

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri³⁴ dengan dikenai biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.³⁵

Berikut ini upaya hukum yang digunakan oleh merek AQUA terdaftar terhadap pelanggaran *passing off* yang terjadi oleh produk lain selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19 yaitu:

1. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemilik merek AQUA terdaftar yang sah, yaitu pemilik merek Aqua terdaftar mengajukan gugatan pelanggaran merek kepada pengadilan Niaga terhadap pihak Indoquality yang secara tanpa hak menggunakan mereknya yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya. Gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak yang sengaja menggunakan merek tanpa seizin pemilik lisensi merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dalam pengaturan lisensi, selain pemilik merek pertama, penerima lisensi (*license*) mereka terdaftar dapat mengajukan gugatan

³² Lihat Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

³³ Lihat Pasal 42 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

³⁴ Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

³⁵ Berita Resmi Merek adalah suatu laporan resmi yang tercatat pendaftaran mereknya dalam pencatatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek terdaftar tersebut.

Dalam masa pemeriksaan dan dalam rangka untuk mencegah kerugian secara lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan semua produksi, peredaran, dan/ atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak. Terhadap tuntutan penyerahan barang kepada tergugat, hakim dapat juga memerintahkan bahwa penyerahan barang tersebut dapat dilaksanakan, setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁶

2. Pengajuan Kasasi

Terhadap putusan pengadilan Niaga yang tidak memuaskan pihak penggugat yakni merek Aqua terdaftar, penyelesaian sengketa merek diajukan ke kasasi. Tata cara mengajukan permohonan kasasi sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi, diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut.
- b. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- c. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- d. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan selanjutnya panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima panitera.
- e. Setelah kontra memori disampaikan kepada pemohon kasasi, panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari.
- f. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- g. Sidang acara pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pemohon kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.³⁷
- h. Putusan atas permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- i. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi.

³⁶ Lihat Pasal 68 ayat 4 UU No. 15/2001 tentang Merek

³⁷ Lihat UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA

- j. Juru sita selanjutnya wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.³⁸

3. Penetapan Sementara

Selanjutnya, jika kasasi tidak berhasil maka pihak penggugat yakni merek Aqua terdaftar mengajukan alternatif terakhir berupa Penetapan sementara atau *injuction* ini merupakan hal baru dalam sistem hukum acara di Indonesia. Penetapan sementara ini adalah sistem yang sering diterapkan dalam *commont wealth legal system*. Sedangkan prinsip yang digunakan tetapi pada praduga tak bersalah dinamakan *presumption of innocence*. Perlunya penetapan sementara ini sebagai sarana atau upaya hukum bagi pemohon atau pihak penggugat terhadap pihak termohon atau pihak tergugat yang melakukan suatu tindakan atau perlawanan hukum berdasarkan bukti yang cukup yang dapat menggagalkan atau merugikan permohonan dari pihak pemohon atau pihak penggugat yang mengajukan gugatan pelanggaran merek.³⁹

PENUTUP

Mengenai penelitian tentang Perlindungan Hukum Merek Terkenal Aqua Terhadap Pelanggaran Mereknya Selama Kurun Tahun 2017 Sampai Masa Pandemi Covid-19 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka bentuk pelanggaran merek terkenal Aqua selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19 adalah pelanggaran yang banyak terjadi selama kurun waktu tersebut dalam bentuk *passing off* atau pendomplengan reputasi merek terkenal salah satunya dilakukan oleh produk Indoquality di tahun 2017 terhadap hak eksklusif produk AQUA yang telah terdaftar dimana perbuatan *passing off* Indoquality tidak dibenarkan menurut undang - undang merek yang berlaku di Indonesia karena merek Aqua sudah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor 173975 tanggal 6 Juli 1983 Merek AQUA, nomor 273924 tanggal 16 April 1992 Merek AQUA, nomor 488173 tanggal 3 September 2001 Merek AQUA, nomor 173925 tanggal 6 Juli 1983 Merek AQUA, nomor 273925 tanggal 16 April 1992 Merek AQUA serta yang terakhir nomor 488470 tanggal 3 September 2001 Merek AQUA (**Untuk jenis barang kls 32 Air Minum Mineral**)

Selanjutnya, hasil penelitian yang didapat berikutnya yaitu perlindungan hukum merek Aqua selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19 adalah dengan dilakukannya suatu perlindungan hukum oleh merek terdaftar Aqua dengan mengajukan gugatan pelanggaran merek oleh produk Indoquality dalam Pengadilan Niaga di Jakarta untuk meminta keadilan berupa gugatan ganti rugi maupun pidana atas pelanggaran merek tersebut kepada Pengadilan Niaga. Kemudian, jika terhadap putusan pengadilan Niaga tidak memuaskan pihak penggugat yakni merek Aqua terdaftar atas sengketa merek yang terjadi maka penyelesaian sengketa merek diajukan ke kasasi di Mahkamah Agung. Dan terakhir jika kasasi di Mahkamah Agung tidak berhasil maka pihak penggugat yakni merek Aqua terdaftar mengajukan alternatif terakhir berupa Penetapan sementara atau *injuction* sebagai upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh pemilik merek Aqua

³⁸ Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan 1, 2011), hlm. 78.

³⁹ Ibid., hlm. 79

terdaftar terhadap pihak termohon atau pihak tergugat Indoquality yang melakukan suatu tindakan atau perlawanan hukum berdasarkan bukti yang cukup untuk dapat menggagalkan gugatan pelanggaran merek dari pemilik merek Aqua terdaftar sebagai pihak penggugat atau pihak pemohon.

Saran

Menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana telah dibahas di atas maka penulis menyarankan beberapa hal sebagaimana berikut:

Bagi legislator yaitu sebagai pihak pembuat undang – undang dengan sangat hormat meminta peraturan mengenai sanksi hukum baik pidana maupun perdata terhadap pelanggaran merek barang maupun jasa sudah harus lebih dipertegas dan diperbarui lagi dengan harapan kedepannya akan mampu mengurangi tingkat pelanggaran terhadap merek produk atau barang salah satunya hak merek air mineral kemasan dan hak merek barang lain sejenisnya.

Bagi pemerintah pusat yaitu supaya pemerintah melalui penegak hukum yang berwenang dapat memberikan efek jera yang kuat baik hukuman pidana maupun hukuman perdata terhadap pelaku penjiplak merek barang maupun jasa terdaftar karena efek jera tersebut dapat membagikan, maupun menyebarkan rasa aman dan nyaman bagi pemilik terdaftar merek barang maupun jasa tersebut dalam memasarkan produknya di pasaran. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukan suatu penyempurnaan dan pembaruan lagi atas UU No. 20 Tahun 2016 ke arah yang lebih baik kedepannya dengan peraturan baru dimana cakupan isi sanksi dari peraturan tersebut dapat melebihi peraturan – peraturan yang sudah ada sebelumnya untuk memaksimalkan kebutuhan hukum yang memiliki rasa keadilan yang baik bagi semua pihak perihal sengketa merek dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya bersifat lebih majemuk dan heterogen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisumarto, Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Ahmadi, Miru. 2005. *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- B.A. Tim Lindsey et al., 2002. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & PT. Alumni
- Budi, Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Budi Maulana, Insani. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti

C.S.T. Kansil. 1997. *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Sinar Grafika

Ermansyah, Djaja. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika

Firmansyah,Hery. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia

Harahap, Yahya. 2009. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Jakarta: Citra Aditya Bakti

Mahmud Marzuki, Peter. 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Jurnal:

Agustine Kurniasih,Dwi. "Perlindungan Hukum Pemilik Merk Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I", (Media HKI. Volume V. Nomor 6 Desember 2008)

Disemadi, Hari Sutra. *Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia.*,Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6, No. 1, Februari 2020. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Ihamdi. *Perjanjian Kerjasama Waralaba antara PT. Raos Aneka Pangan dengan Ny. Hj. Maryenik Yanda.* JOM, Jurnal FH Riau Vol. 1 (No. 2 Oktober). (Fakultas Hukum Riau, 2014)

Pentakosta, Kimham. "Tindakan Passing Off Terhadap Merek Dalam Pemakaian Nama Perseroan Terbatas Di Indonesia",Syiah Kuala Law Journal Vol. 4, No. 1, April 2020. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Putra, Fajar Nurcahya Dwi. J. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek" Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari - Juni, (Surabaya: Untag, 2014)

R.M.P.Karina,dan R.Njatrijani, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1, no. 2, May 2019. Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Satino, Sulastri, Yuliana. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Merek Dagang antara Tupperware vs Tulipware)*, Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta, 2018.

Sukro, Ahmad Yakub. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha", Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No.1, 2016. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Susilowati, ETTY. *Hak Kekayaan Intelektual dan Kontrak Lisensi HKI*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012)

Undang- Undang:

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Mengenai Pengesahan *World Trade Organization* tentang Hak Kekayaan Intelektual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek

UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis